



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 12 A TAHUN 2003

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG TAHAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH
DESA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pensusksesan pelaksanaan PEMILU Tahun 2004, maka diperlukan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat;
- b. bahwa Perangkat Desa sebagai pelaksana pemerintahan di Tingkat Desa adalah merupakan ujung tombak yang langsung berkaitan dengan akses pemberian pelayanan kepada masyarakat Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dalam rangka pelaksanaan PEMILU Tahun 2004 peran Perangkat Desa sangat dibutuhkan guna menunjang kelancaran penyelenggaraan Pesta Demokrasi;

d. bahwa berkaitan maksud konsideran menimbang huruf c, maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan strategis dalam wujud penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2001 dengan menundakan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2000;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;

10. Keputusan Bupati Jombang Nomor 13 A Tahun 2000 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
11. Keputusan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tahap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 18 Maret 2003 Nomor : 188/200/415.20/2003 perihal Rekomendasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG TAHAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati ini, ditetapkan penundaan Keputusan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tahap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.

Pasal 2

Penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 1, adalah khusus terhadap tahap pelaksanaan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tahap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perangkat Desa yang memiliki masa kerja 30 tahun ke atas harus diproses pemberhentiannya dan sekaligus pengisian Perangkat Desa yang baru paling lambat akhir Bulan Juni 2003.
2. Perangkat Desa yang memiliki masa kerja 29 tahun ke bawah yang sudah diproses pemberhentiannya harus segera dilakukan pengisiannya paling lambat akhir Bulan Juni 2003, sedang yang belum dilakukan proses pemberhentian ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan Bulan Januari 2005.

Pasal 3

- (1) Keputusan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tahap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, akan dilaksanakan kembali pada Bulan Januari 2005;

(2) Tahap pelaksanaan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

No.	Jabatan	Uruf	Tanggal
		P	4/4/03
		h	4/4/03
		dr	4/4/03
		B	5-4-03


Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Maret 2003

BUPATI JOMBANG,


A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 12 A/E